BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran atas permasalahan hukum, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Anak Luar Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sah sebagai anak dari ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara yang sama terkait dengan anak luar kawin berdasarkan pertimbangan-pertimbgan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Kemudian pasca putusan mahkamah konstitusi putusan tersebut memperjelas status anak luar kawin sehingga mendapatkan kepastian hukum bagi anak yang bersangkutan.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konsitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

B. Saran

1. Demi menjamin kepastian hukum bagi anak luar kawin seharusnya pemerintah melakukan perubahan atas undang-undang perkawinan terutama pada Pasal 43 Ayat (1) yang telah diputusakan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kemudian putusan MK ini tidak betentangan dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat, seharusnya yang di uji materil adalah Pasal 42 Tentang asal usul anak.
2. Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pernikahan secara resmi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan penyuluhan agar masyarakat melakukan pernikahan tercatat dan diakui oleh negara serta memberikan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJADJAAN BANGSA